



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) Pendapatan | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp364.484.878.491,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp1.807.631.293.551,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp5.723.900.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp2.177.840.072.042,00 |
| (2) Belanja | |
| a. Belanja Operasi | |
| 1. Belanja Pegawai | Rp1.001.431.523.701,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp504.214.290.252,00 |
| 3. Belanja Bunga | Rp385.050.905,00 |
| 4. Belanja Subsidi | Rp102.070.000,00 |
| 5. Belanja Hibah | Rp82.357.146.408,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| 6. Belanja Bantuan Sosial | <u>Rp13.207.239.170,00</u> |
| Jumlah a. | Rp1.601.697.320.436,00 |
| b. Belanja Modal | |
| 1. Belanja Modal Tanah | Rp22.964.878.400,00 |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp100.023.477.642,00 |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp119.543.651.478,00 |
| 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp107.321.930.466,00 |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp686.204.500,00 |
| 6. Belanja Aset Lainnya | <u>Rp1.341.303.070,00</u> |
| Jumlah b. | Rp485.416.000,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp352.261.373.234,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp2.306.325.555.226,00 |
| Jumlah Belanja | |
| Defisit | Rp128.485.483.184,00 |
| (3) Pembiayaan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp559.608.897.810,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp36.586.161.737,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp523.022.736.073,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp394.537.252.889,00 |

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya



PRIGDHI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1007